



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Imam Bonjol No.68 ☎ (0541) 661013 - 661015 Tenggarong

Email : [rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com)



## I. PERSYARATAN PEMOHON INFORMASI

- Warga Negara Indonesia
- Mengisi Formulir Permintaan Informasi publik
- Menunjukkan KTP dan melampirkan fotokopi KTP
- Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PROSEDUR :

- a. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait secara tertulis disertai alasan permintaan tersebut.
- b. Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui suara elektronik, Nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- c. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

## III. MEKANISME :

- a. Pemohon Informasi datang Sub Bagian Hukum dan Humas, mengisi formulir Permintaan Informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan Pengguna Informasi.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima dan telah ditandatangani oleh petugas.
- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangan oleh pemohon Informasi Publik
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ Pengguna Informasi Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Informasi Publik dan Pengguna menandatangani.
- e. Jika informasi yang diminta masuk dalam dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan / pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sub Bagian Hukum dan Humas RSUD AM.Parikesit melakukan layanan langsung dan layanan melalui media yang meliputi telepon/fax, email, website, dan jasa pos.

#### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

<b>No.</b>	<b>Jabatan Dalam PPID Pembant</b>	<b>Keterangan Jabatan / Instansi</b>
<b>1</b>	<b>Ketua</b>	<b>Wakil Direktur Umum dan Keuangan</b>
<b>2</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>
<b>3</b>	<b>Anggota</b>	<b>Kepala Bagian Keuangan</b>
		<b>Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas</b>
		<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga</b>
		<b>Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian</b>